



## PUTUSAN

Nomor : 564/Pdt.G/2016/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, bertempat kediaman di Kabupaten Soppeng,  
**Penggugat**

Melawan

**Tergugat**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buru bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan Penggugat bertanggal 27 September 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 557/Pdt.G/2016/PA.Wsp, mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat lahir pada tanggal 23 April 1958 di Kabupaten Soppeng, berdasarkan Kartu Penduduk Nomor: 7312076304580001 tanggal 21 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Cakil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa Penggugat sebelum melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 1998 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:175/33/VIII/1998 tanggal 8 September 2014, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 1 dari 12 hal Put No.557/Pdt.G/2016/PA WSp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Urusan Agama (KUA) Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama selama 17 tahun lebih di rumah orang tua Penggugat di Tellang, namun tidak dikaruniai anak.
  4. Bahwa, setelah usia pernikahan Penggugat dan Tergugat memasuki awal tahun 2013, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena terjadi percekocan dan pertengkaran.
  5. Bahwa percekocan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan:
    - Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat
    - Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat
    - Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda keras
  6. Bahwa awal bulan Juli 2016, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat kembali ke Macanre, yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
  7. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 bulan lamanya, tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
  8. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sudah tidak terwujud lagi sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat

---

Hal 2 dari 12 hal Put No.557/Pdt.G/2016/PA Wsp



3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. .

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil .

Bahwa kemudian Majelis Hakim memerintahkan pula Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang di kehendaki pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016, oleh meditor Drs H. A.Nurjihad, namun berdasarkan laporan mediator tersebut, bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal pada tanggal 8 Nopember 2016, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil .

Bahwa Majelis Hakim disetiap persidangan telah melakukan upaya damai agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Tergugat akan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat pada poin pertama sampai dengan poin 4 (empat) adalah benar.
- Bahwa pada poin 5, tidak benar penyebab pertengkaran karena Tergugat, tetapi Penggugat, karena Penggugatlah yang menarik sarung Tergugat sewaktu Tergugat, mau pergi bekerja, sehingga terjadi pertengkaran.
- Bahwa tidak benar, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar tetapi benar Tergugat mengancam Penggugat dengan kayu, waktu Penggugat marah-marah diatas rumah, Tergugat mengatakan kepada Penggugat “ kalau kamu cerewet disitu saya (Tergugat), akan tarik kamu turung dari rumah”.
- Bahwa pada poin 6, yaitu pada awal bulan Juli 2016, benar Tergugat pergi

---

Hal 3 dari 12 hal Put No.557/Pdt.G/2016/PA Wsp



meninggalkan rumah, karena masalah awalnya ditarik sarung Tergugat.

- Bahwa Tergugat pada bulan Juli 2016, Tergugat pernah pulang ke rumah milik bersama, selama tiga kali, hanya untuk mengambil pakaian Tergugat dan Penggugat waktu itu sudah tidak ada di rumah tersebut.
- Bahwa pada poin 7, benar Tergugat mengakui telah pisah tempat tinggal selama tiga bulan.
- Bahwa, selama pisah tidak ada lagi yang berusaha memperbaiki Penggugat dan Tergugat dan tidak saling peduli lagi.
- Bahwa Tergugat menyatakan apabila Penggugat sudah berkeras ingin bercerai dengan Tergugat, Tergugat mengikuti.

Bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat yang semula,

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula .

Bahwa atas duplik Tergugat tersebut, Tergugat juga mengajukan jawaban atas petitum Penggugat, bahwa Tergugat juga sudah mau bercerai dengan Tergugat, dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 175/33/VIII/1998, Tanggal 08 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi meterai cukup oleh ketua majelis, diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu :

Saksi ke satu Saksi 1, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat.
- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat .



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat (rumah bersama) selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun tetapi belum dikaruniai anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2013 mulai nampak ketidak harmonisan dalam rumah tangga karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran disebabkan, karena Tergugat sering marah marah kepada Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, Tergugat sering mengancam Penggugat .
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi melihat langsung Tergugat mengamuk karena saksi satu rumah dengan Penggugat.
- Bahwa sebabnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat walaupun masalah sepele Tergugat langsung marah marah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, sejak 3(tiga) bulan yang lalu sampai sekarang
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah karena Penggugat tidak tahan lagi karena Penggugat sering diancam, sehingga Penggugat merasa tidak aman.
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, kemudian Penggugat juga pergi ke rumah saudara kandungnya.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, namun Tergugat pernah datang ke rumah milik bersama tetapi hanya mengambil pakaiannya.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sekarang ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tinggal di rumah saudara kandungnya.
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sekarang ini tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat .

---

Hal 5 dari 12 hal Put No.557/Pdt.G/2016/PA Wsp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ke dua, Saksi 2, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah tempat tinggal bersama selama 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan. karena Tergugat sering marah marah kepada Penggugat, Tergugat suka berkata-kata kasar, bahkan Tergugat sering mengancam Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa sebabnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat sering marah sekalipun hal sepele, juga sering mengancam dan mengamuk, hal ini saksi melihat langsung karena saksi serumah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak tiga bulan yang lalu hingga sekarang, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi tinggal bersama Tergugat karena Tergugat sering mengancam Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak aman tinggal di rumahnya .
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan selama itu pula, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil..
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.



Bahwa Penggugat membenarkan dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan para saksi tersebut, kemudian menyatakan mencukupkan bukti-buktinya.

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat, menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat selanjutnya mohon putusan.

Bahwa Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi, namun Tergugat menyatakan tidak bersedia mengajukan bukti atau saksi-saksi .

Bahwa untuk meringkas putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap di persidangan .

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016, namun hasil laporan mediasi dari mediator tersebut menyatakan mediasi tidak berhasil

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai di setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah dan dan berkata kasar bahkan pernah mengancam Penggugat dengan benda keras, sehingga terjadi pertengkaran, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang .

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan, sampai sekarang dan tidak saling peduli lagi .

---

Hal 7 dari 12 hal Put No.557/Pdt.G/2016/PA Wsp



Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian, gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak melawan hukum, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan,

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat .

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. yang menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti P. tersebut patut dikualifikasi sebagai akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat hubungan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada poin 1 sampai dengan poin 4 adalah benar.
- Bahwa pada poin 5, tidak benar penyebab perselisihan adalah Tergugat, tetapi yang benar penyebab pertengkaran adalah Penggugat, karena Penggugat pernah menyiram Tergugat, dengan minyak panas dan juga pernah menarik sarung Tergugat diatas tangga;
- Bahwa benar Tergugat pada bulan Juli 2016 terjadi lagi pertengkaran kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah, tetapi tidak benar Tergugat sering berkata kata kasar, justru Penggugatlah yang sering marah dan menarik sarung Tergugat di tangga, tetapi Tergugat mengakui pernah mengancam Penggugat dengan kayu;
- Bahwa pada saat itu Penggugat marah-marah diatas rumah sehingga Tergugat mengatakan kalau kamu cerewet disitu , Tergugat akan tarik kamu turun dari rumah.





- Bahwa pada poin 6, benar pada bulan Juli 2016, Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan Tergugat sejak pergi pernah datang sebanyak tiga kali ke rumah Penggugat hanya untuk mengambil pakaiannya.
- Bahwa pada poin 7, benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak saling peduli.

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya seperti pada gugatan semula.

Menimbang bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan lagi duplik dan tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat yang ingin menceraikan Tergugat, Tergugat menyatakan juga sudah siap dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah.

- Apakah benar Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah dan mengancam Penggugat ?
- Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan sampai sekarang tanpa nafkah, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi sehingga dari keterangan saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat bahkan mengancam Penggugat dengan benda keras (kayu)
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi kembali



rukun, tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak saling peduli.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat bahwa Tergugat sering marah-marah, Tergugat sering mengancam Penggugat, kemudian terjadi pisah tempat tinggal karena Penggugat sudah tidak tahan lagi tinggal bersama Tergugat karena Tergugat sebagai suami seharusnya melindungi dan menyayangi Penggugat, tetapi Tergugat bahkan sering marah-marah dan mengamuk dan mengancam Penggugat,

Menimbang, bahwa sejak bulan Juli 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama tiga bulan sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi tanpa nafkah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, keduanya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, oleh karena itu saksi mengetahui karena melihat kejadian tersebut dan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah sekalipun masalah sepele.

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, juga Penggugat pergi meninggalkan rumah milik bersama, pergi ke rumah saudara kandungnya, karena sudah tidak tahan lagi karena sering bertengkar dan diancam oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat karena merasa tidak aman lagi.

Menimbang, bahwa selama berpisah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, yang kemudian pisah tempat tinggal dan tidak saling berkomunikasi, tidak saling menjalankan kewajiban, tidak saling peduli.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan sudah sulit untuk di damaikan.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam undang-undang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan



seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan tersebut akan tercapai apabila hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak terlalaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga tersebut menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang **sakinah, mawaddah wa rahmah** sudah sulit untuk di wujudkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat kepada Penggugat
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng (tempat perkawinan di langsungkan dan tempat kediaman Penggugat) serta pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng (tempat kediaman Tergugat)

Hal 11 dari 12 hal Put No.557/Pdt.G/2016/PA Wsp



4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 316.000,- ( Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Shafar* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. A Djohar, sebagai Ketua Majelis, Dra Hj Asriah dan Drs. M Yunus K, S.H M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Mastang S.Ag sebagai panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra Hj Asriah .

Dra. Hj A, Djohar

Drs. M, Yunus K S.H M.H

Panitera Pengganti,

Mastang S.Ag

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 220.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

---

Jumlah	Rp 316.000,-
--------	--------------

( tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Untuk salinan  
Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

(Hj. Kamisah binti B. Dg. Tappa);

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar .

---

Hal 13 dari 12 hal Put No.557/Pdt.G/2016/PA Wsp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal -693595 Muharam 1419 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Asriah sebagai ketua majelis, Drs. M. Thayyib HP. dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Sindawa Tarang, S.H., M.M. sebagai panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. M. Thayyib HP.

Dra. Hj. Asriah

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Sindawa Tarang, S.H., M.M.

Perincian biaya :

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 6. Biaya pendaftaran | : | Rp. 30.000,-  |
| 7. Biaya ATK         | : | Rp. 50.000,-  |
| 8. Biaya Panggilan   | : | Rp. 195.000,- |
| 9. Biaya redaksi     | : | Rp. 5.000,-   |
| 10. Biaya Meterai    | : | Rp. 6.000,-   |

---

Hal 14 dari 12 hal Put No.557/Pdt.G/2016/PA Wsp

---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---

Jumlah : Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

---

Hal 15 dari 12 hal Put No.557/Pdt.G/2016/PA Wsp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)